KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
PERWAKILAN PAPUA
Jl.Soa Siu, Dok V Bawah Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura Telp/Faks (0967) 521592
email: perwakilan_papua@komnasham.go.id Kode Pos 99115

LAPORAN HASIL PEMANTAUAN
DAN REKOMENDASI

TINDAKAN KEKERASAN OKNUM ANGGOTA POLISI TERHADAP SEORANG WARGA SIPIL DI CAMP 19, DISTRIK JAIR KABUPATEN BOVEN DIGOEL

Tim Pemantau
Komnas HAM Perwakilan Papua
2020

I. PENGANTAR

Komisi Nasional Hak Asasi Papua Perwakilan Papua pada 17 Mei 2020 menerima pengaduan dari SKP Keuskupan Agung Merauke dan Yayasan Pusaka Bentara Rakyat bersama gabungan Lembaga Swadaya Masyarakat lainnya melalui surat yang teregistrasi dalam data base pengaduan Nomor 023/STTP-HAM/V/2020. Pada intinya pengadu menyampaikan bahwa telah terjadi tindakan kekerasan atau pemukulan yang dilakukan oleh oknum anggota polisi bernama Brigadir Polisi Melkianus Yowei (MY) terhadap seorang warga sipil Papua (OAP) bernama Marius Betera (MB) yang menyebabkan korban meninggal dunia. Peristiwa ini terjadi pada 16 Mei 2020 di areal perkantoran PT. Tunas Sawa Erna (TSE) POP (Plam Oil Plantation) Blok A atau yang sering disebut PT. TSE POP A yang berada di Camp 19, Distrik Jair, Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua.

Dalam suratnya, pengadu menjelaskan kronologis singkat sebagai berikut. Pada Sabtu, 16 Mei 2020 sekitar pukul 08.00 Marius Betera (MB) bersama istri pergi ke kebun di Camp 19, areal perkebunan kelapa sawit milik PT. TSE POP A. Setibanya di sana, MB melihat kebun pisangnya sudah digusur. MB langsung mendatangi Kapospol Camp 19 untuk melaporkan soal kebun pisang miliknya yang sudah digusur. Namun Kapospol tidak berada di tempat.

Sekitar pukul 11.00 MB bersama istrinya mendatangi Kantor PT. TSE POP A dan bertemu dengan Andi Suparna (AS), Manager Perencanaan untuk meminta klarifikasi soal kebun pisang miliknya yang sudah digusur. MB menduga penggusuran itu dilakukan oleh PT. TSE POP A. Saat itu MB tidak mendapat penjelasan secara detail dari AS. Selanjutnya AS menghubungi Brigpol MY.

Karena tidak puas dengan respon AS, MB memutuskan untuk pulang. Saat keluar dari kantor, MB mengambil parang, busur dan panah yang disimpannya di depan kantor bermaksud untuk kembali ke rumah. Namun, MY merampas parang, busur dan panah milik MB. Selanjutnya MY melakukan pemukulan terhadap MB. Peristiwa ini disaksikan oleh Andi, seorang Satpam dan beberapa karyawan PT. TSE POP A yang berada di situ.

Setelah itu, sekitar pukul 12.00 MB kembali ke Pospol untuk melaporkan penggusuran kebun dan kekerasan yang dilakukan oleh MY. Namun Kapospol sedang istirahat. MB tidak bisa bertemu dan memutuskan untuk kembali ke rumahnya.

Sekitar pukul 13.00 MB merasakan kondisi badannya sakit. MB menggunakan motor langsung bergegas ke Klinik PT. TSE POP A. Setibanya di pos security, MB langsung jatuh. MB langsung di bawah ke dalam klinik untuk dilakukan pertolongan medis. Namun upaya ini tidak berhasi dan MB dinyatakan meninggal dunia.

Banyak pihak mengecam dan mengutuk keras tindakan ini. Administrator Apostolik Keuskupan Agung Merauke, Mgr. Petrus Canisius Mandagi MSC, sebagai pemimpin Gereja Katolik Keuskupan Agung Merauke menyatakan bahwa pembunuhan pada siapapun adalah kejahatan melawan kemanusiaan. Siapapun yang melakukan pembunuhan itu, apalagi kalau dia adalah aparat keamanan, harus segera ditangkap, diadili dan dihukum seberat-beratnya. Jika ada masalah, dialog harus diutamakan, bukan diselesaikan dengan kekerasan.

Dalam sebuah pernyataan di beberapa media, Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari, Yan Christian Warinussy menyatakan dugaan penganiayaan terhadap Marius Betera harus diusut tuntas. Ia menyatakan diduga penganiayaan terhadap Betera melibatkan oknum anggota polisi. Warinussy mendesak Komnas HAM untuk melakukan investigasi.

Merespon peristiwa ini, Komnas HAM RI Perwakilan Papua melakukan pemantauan sesuai amanat UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada 29 Juni – 03 Juli 2020. Pemantuan ini dilakukan untuk mengumpulkan bahan-bahan, informasi, data dan keterangan dari pihak-pihak terkait untuk memastikan apakah peristiwa tersebut merupakan pelanggaran HAM atau tidak.

II. KERANGKA HUKUM

UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM; menyebutkan bahwa Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan dan mediasi HAM.

Pasal 89 Ayat (3) menegaskan bahwa untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan: pengamatan pelaksanaan HAM dan menyusun laporan hasil pengamatan tersebut; penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang berdasarkan sifat atau lingkupnya patut diduga terdapat pelanggaran HAM; pemanggilan kepada pihak pengadu atau korban maupun pihak yang diadukan untuk dimintai dan didengar keterangannya; pemanggilan saksi untuk diminta dan didengar kesaksiannya dan kepada saksi pengadu diminta menyerahkan bukti yang diperlukan; peninjauan di tempat kejadian dan tempat lainnya yang dianggap perlu; pemanggilan terhadap pihak terkait untuk memberikan keterangan secara tertulis atau menyerahkan dokumen yang diperlukan sesuai dengan aslinya dengan persetujuan Ketua Pengadilan; pemeriksaan setempat terhadap rumah, pekarangan, bangunan dan tempat-tempat lainnya yang diduduki atau dimiliki pihak tertentu dengan persetujuan Ketua Pengadilan; dan pemberian pendapat berdasarkan persetujuan Ketua Pengadilan terhadap perkara tertentu yang sedang dalam proses peradilan. Bilamana

dalam perkara tersebut terdapat pelanggaran HAM dalam masalah publik dan acara pemeriksaan oleh pengadilan yang kemudian pendapat Komnas HAM tersebut wajib diberitahukan oleh hakim kepada para pihak.

III. TEMUAN

Adapun temuan Komnas HAM RI Perwakilan Papua berdasarkan fakta, data dan keterangan yang berhasil dihimpun dari sejumlah saksi dan beberapa pihak terkait termasuk peninjauan lokasi adalah sebagai berikut:

Pertama; bahwa terkait status lahan/kebun/tanah yang digunakan Marius Betera untuk menanam pisang; lahan tersebut merupakan areal perkebunan kelapa sawit milik PT. Tunas Sawa Erma POP A Camp 19. Namun mengenai posisi atau letak pohon pisang di lokasi perkebunan Komnas HAM RI Perwakilan Papua menerima tiga informasi yang berbeda, yakni menurut Manager Kebun berada di Block antara 718 – 719, menurut Bagian Bina Marga berada di Block antara 719 – 720 sedangkan menurut keluarga atau istri korban berada di Block 716. Dalam konteks ini dapat dikatakan bahwa pohon-pohon pisang tersebut merupakan milik korban, namun secara legalitas bahwa status tanah/lahan tersebut dibawa penguasaan PT. TSE POP A yang digunakan sebagai areal perkebunan kelapa sawit.

Kedua; bahwa dalam kaitan dengan kebijakan perusahaan, Komnas HAM RI Perwakilan Papua menemukan bahwa di dalam areal perkebunan PT. TSE POP A Camp 19 terdapat tanaman/ pohon pisang milik warga/ karyawan/ buruh dalam jumlah yang lumayan banyak. Artinya PT. TSE POP A belum memiliki ketegasan yang pasti soal apakah diperbolehkan setiap orang untuk menanam di dalam areal perkebunan atau tidak. Selain itu pihak perusahaan menegaskan bahwa apabila dilakukan penggusuran atau pembersihan pada lahan sawit, pemberitahuan dari perusahaan kepada warga pemilik tanaman itu bersifat umum bukan secara personal dengan harapan bahwa setiap orang yang memiliki tanaman telah mengetahuinya.

Ketiga; bahwa penyebab kemarahan Marius Betera adalah karena merasa tidak terima atas penggusuran tanaman pisang miliknya. Sebagai bentuk protes Marius Betera mendatangi Pospol Camp 19 untuk melapor namun tidak bertemu Kapospol. Karena tidak bertemu Kapospol, Marius Betera mendatangi Kantor PT. TSE POP A dengan tujuan untuk meminta penjelasan dari Manager Perencanaan. Dalam kesempatan tersebut Marius Betera tidak bertemu dengan Manager Perencanaan. Puncak kemarahan Marius Betera terjadi pada saat mengalami tindakan kekerasan (pemukulan) dari oknum anggota Polisi Melkianus Yowei. Atas tindakan kekerasan Marius Betera mendatangi Pospol untuk melapor. Namun lagi-lagi tidak bisa bertemu Kapospol karena tidak berada di tempat.

Keempat; bahwa berdasarkan keterangan pelaku dan saksi-saksi, Komnas HAM RI Perwakilan Papua menilai bahwa kekerasan yang dilakukan oleh oknum anggota Polisi Melkianus Yowei terhadap Marius Betera dapat dikategorikan sebagai **tindakan yang berlebihan**, **sewenang-wenang** dan **tidak profesional**. Kekerasan ini berpotensi menimbulkan pelanggaran HAM sebagaimana diatur dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Pasal 33 Ayat (1): "setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya". Pemukulan yang dilakukan oleh Melkianus Yowei merupakan salah bentuk kekerasan yang sepatutnya tidak boleh dilakukan oleh seorang anggota Polri. Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 11 huruf g menegaskan bahwa "*anggota polisi dilarang melakukan penghukuman dan tindakan fisik yang tidak berdasarkan hukum*". Dalam konteks ini Marius Betera bukanlah seorang tersangka atau orang yang sedang melakukan tindakan kejahatan. Oleh karena dapat dikatakan bahwa tindakan Melkianus Yowei dalam kapasitasnya sebagai anggota Polri dinilai telah melanggar standar-standar dan prinsip HAM yang diatur dalam Peraturan Kapolri tersebut.

Kelima; bahwa berdasarkan keterangan dokter Klinik POP A Camp 19 serta pihak lainnya yang dibuktikan dengan hasil visum, Komnas HAM RI Papua menilai bahwa secara medis dapat dikatakan bahwa tidak ada bukti yang menunjukkan atau menguatkan dugaan bahwa kematian Marius Betera disebabkan karena kekerasan yang dialaminya.

Keenam; bahwa menyikapi peristiwa ini,pada pertemuan pertama pihak keluarga yang diwakili oleh Kepala Marga Betera, Canisius Benbop telah bertemu Kapolres Boven Digoel dan Managemen Perusahaan PT. Tunas Sawa Erma POP A Camp 19 (Grup Korindo). Pihak keluarga menuntut *uang* sebesar Rp. 500.000.000 dan dua unit rumah layak huni kepada pihak perusahaan. Sedangkan terhadap Polri pihak keluarga menuntut agar oknum anggota pelaku dipecat serta membayar *uang kepala* sebesar Rp.200.000.000.

Kemudian pada pertemuan kedua tanggal 11 Juni 2020 di Tanah Merah pihak keluarga di wakili oleh kepala Marga Betera, Bapak Canisius Benbop, di fasilitasi Kapolres Boven Digoel dan di hadiri Managemen Perusahan PT. Tunas Sawa Erma POP A Camp 19 (Grup Korindo), menyerakan bantuan kepedulian duka kepada keluarga almarhum Marius Betera uang sebesar Rp. 200.000.000 , dan komitmen membangun 1 Unit rumah permanen type 36.

Ketujuh; bahwa menurut keterangan kepala Marga Betera Bapak Canisiua Banbop mewakili keluarga kepada tim pemantau Komnas HAM Papua, bahwa telah menerima uang kepedulian/duka Rp. 200.000.000 dan kesepakatan untuk pihak perusahan membangun satu rumah layak huni dari PT. Tunas Sawa Erma, sehingga pihak keluarga korban menyatakan urusan dengan pihak perusahan telah selesai dan tidak menuntut perusahan di kemudian hari atas kematian almarhum Marinus Betara.

Kedelapan; bahwa atas tuntutan keluarga terhadap pelaku, hingga saat ini belum direalisasikan. Terhadap kondisi ini pihak keluarga meminta agar pelaku segera membayar *uang kepala* dengan cara mencicil dan agar pelaku segera dipecat.

IV. KESIMPULAN

Atas sejumlah temuan tersebut, Komnas HAM RI Perwakilan Papua menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

Pertama; telah terjadi tindakan kekerasan yang berlebihan, sewenang-wenang dan tidak profesional yang dilakukan oleh oknum anggota Polri atas nama Melkianus Yowei terhadap Marius Betera pada 16 Mei 2020 di Camp 19, Distrik Jair, Asiki, Kabupaten Boven Digoel.

Kedua; tidak ditemukan bukti yang menunjukan atau menguatkan bahwa kematian Marius Betera disebabkan karena kekerasan yang dialaminya. Hal ini berdasarkan hasil visum no. 01/TSE/BP-TSE/VER/V/2020, yang dikeluarkan oleh Dokter Klinik POP A Camp 19.

V. REKOMENDASI

Berdasarkan hasil temuan dan kesimpulan di atas, Komnas HAM RI Perwakilan Papua menyampaikan Rekomendasi sebagai berikut:

1) Meminta Kapolda Papua melakukan proses penegakkan hukum bagi oknum anggota polisi yang melakukan kekerasan kepada warga sipil di Camp 19, Asiki, Boven Digoel
2) Meminta Kapolda Papua meninjau kembali keberadaan Pos Polisi Camp 19 di areal perusahaan PT. Tuna Sawa Erma POP A
3) Meminta Kapolres Boven Digoel melakukan kontrol dan pembinaan secara periodik bagi anggota polisi yang ditempatkan di areal perusahaan agar bertindak sesuai protap dan menjunjung tinggi profesionalitas sesuai dengan nilai-nilai dasar dan prinsip HAM.

4) Dalam kaitan dengan pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya perlu dilakukan pertemuan antar stakeholder yakni Pemda Boven Digoel, Pemda Merauke, segenap korporat yang berinvestasi di wilayah Boven Digoel dan Merauke, Para Pemilik Hak Ulayat, Tokoh Agama bersama Komnas HAM untuk memastikan pemenuhan hak-hak ekonomi social budaya bagi para pemilik hak ulayat.
5) Meminta PT.Tunas Sawa Erma (Korindo Papua) untuk menerapkan mekanisme bisnis dan HAM dalam pengelolaan usahanya yang memungkinkan dilakukan penilaian terhadap penerapan standar, nilai-nilai dan prinsip HAM oleh Komnas HAM termasuk pendidikan dan pelatihan HAM bagi security pihak-pihak terkait lannya.
   Sebagaimana salah satu temuan tim pemantauan Komnas HAM Perwakilan Papua bahwa PT Tunas Sawa Erma (Korindo grup) telah membangun klinik kesehatan di Asiki dan memberikan pelayanan kesehatan secara gratis kepada penduduk setempat orang asli papua (OAP) serta penduduk non papua dan memberikan perlakuan pelayanan kesehatan khusus kepada pemilik hak ulayat.

Jayapura, 08 Juli 2020

Komnas HAM RI Perwakilan Papua

Tim Pemantau

Frits B Ramandey

Melchior S Weruin

Yudha Aprilianto